

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM  
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA**

**PADA SIDANG PENGADILAN**

**(Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.B/2014/Pn.Tangerang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NAMA : RIAN FERDIAN**

**NIM : 201110115168**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2015**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIAN FERDIAN

NPM : 201110115168


FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PADA SIDANG PENGADILAN

(Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.B/2014/Pn.Tangerang)


DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Materi



A. Azis Muhammad, SH. MH

Pembimbing Teknis



Gatot Efrianto, SH. MH

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : RIAN FERDIAN  
NPM : 201101115168  
FAK/PROGRAM : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI  
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM  
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PADA SIDANG PENGADILAN  
(Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.B/2014/Pn.Tangerang)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di depan Para Penguji Pada Tanggal  
04 September 2015 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan


**Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, SIK. MM**

Dekan




**Drs. SA. Soepardi, SIK. MM**

Ketua Penguji




**Dr. Armansyah Nasution, SH. MH**

Penguji I



**Dr. Alfitra, SH. MH**

Penguji II



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : RIAN FERDIAN  
NPM : 201110115168  
Judul Skripsi : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI  
DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PADA SIDANG PENGADILAN  
(Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.B/2014/Pn.Tangerang)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Bhayangkara Jakarta maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali saran tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan



Rian Ferdian)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

**“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama”.**



### PERSEMBAHAN KEPADA:

1. Orang tua dan keluarga besar ku tersayang.
2. Istri dan anak ku tercinta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat Hidayah-Nya dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu dengan baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pada Sidang Pengadilan (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.B/2014/Pn.Tangerang)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (P) Drs. Bambang Karsono, SH. SIK. MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen Pol. (P) Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos. SIK. MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak A. Azis Muhammad, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan

kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Gatot Efrianto, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Istri dan Anak ku yang telah memberikan nasihat dan motivasi yang sangat bijak untuk ku hingga terselesaikan nya skripsi ini.
8. Buat rekan-rekan seperjuangan di FH Ubhara Jaya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 25 Agustus 2015

Penulis

**Rian Ferdian**

## ABSTRAK

Rian Ferdian, 201110115168, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pada Sidang Pengadilan (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.B/2014/Pn.Tangerang)*, x, 110 halaman, 2015.

Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Tindak Pidana, Keterangan Ahli.

Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali peranan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan Pokok (*Doodslag*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan (Studi Kasus No. 669/Pid.B/2014/PN.Tng)? Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Penerapan ketentuan pidana materiil oleh Jaksa penuntut umum dan hakim dalam perkara anak Nomor 669/Pid.B/2014/PN.TNG. Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa adalah Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan Nomor 669/Pid.B/2014/PN.TNG berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa merupakan alat bukti yang sah, karena memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 669/Pid.B/2014/PN.TNG tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana didalam Pasal tersebut menyebutkan hukuman lima belas tahun penjara. Dalam menjatuhkan putusan pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya dilakukan secara sadis dan dilakukan terhadap teman sendiri, sedangkan yang meringankan adalah terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Pembimbing :  
A. Azis Muhammad, SH. MH  
Gatot Efrianto, SH. MH

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	5
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembuktian Tindak Pidana .....	16
B. Menghilangkan Nyawa .....	41
C. <i>Visum Et Repertum</i> .....	43
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi .....	51
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	53
C. Barang Bukti .....	54
D. Alat Bukti Yang Diperoleh Dari Fakta Di Persidangan .....	54
E. Amar Putusan .....	63
F. Analisis Penulis .....	72

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Bagaimana Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pokok ( <i>Doodslag</i> ) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	75
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan (Studi Kasus No. 669/Pid.B/2014/PN.Tng) .....	92

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**